



282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan **benar**. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, **dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya**. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Buya Hamka yang sudah kami paparkan dalam bab II bahwa penekanan pada ayat tersebut adalah pencatatan pada transaksi yang tidak tunai untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. Ayat tersebut juga mengajarkan agar dalam pencatatan, seorang akuntan menggunakan prinsip adil (بالعدل), jujur (ولا يبخس منه شيئاً), benar (كما علمه الله), dan tanggung jawab terutama tanggung jawab kepada Allah (واتقوا الله) : perintah ini terulang dua kali dalam ayat tersebut).

¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 70

Pada laporan posisi keuangan (neraca) Bank Muamalat Cabang Surabaya disajikan dengan metode *accrual basic*. Diantaranya adalah pos piutang produk *mura>bahah*. Nilai piutang *mura>bahah* yang disajikan adalah nilai *mura>bahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Artinya, keuntungan yang belum diterima pun dijumlahkan menjadi satu dengan harga pokok kemudian disajikan dalam pos “piutang *mura>bahah*” Hal ini memang sesuai dengan prinsip benar karena demikianlah metode *accrual basic* dan metode inilah yang yang dikehendaki regulator sebagaimana yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan.

Pengakuan tersebut tidaklah mengapa karena pada pos dibawahnya disajikan pos “keuntungan *mura>bahah* yang ditangguhkan”. Artinya, pada pos ini disajikan keuntungan *mura>bahah* yang belum terealisasi, yaitu sejumlah angka yang masuk pada pos “piutang *mura>bahah*”. Dimunculkannya pos ini berfungsi untuk menjadikan asset agar tidak tercampur dengan harta yang belum jelas sehingga prinsip adil tetap terjaga. Sedangkan untuk keuntungan yang benar-benar diterima disajikan dalam pos “pendapatan *mura>bahah*” pada laporan laba rugi dengan metode *cash basic*. Pendapatan inilah yang selanjutnya dibagikan kepada nasabah yang meletakkan uangnya di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya. Dengan demikian yang dibagikan kepada nasabah tersebut adalah pendapatan yang benar-benar sudah terealisasi bukan pendapatan buku belaka. Hal ini juga demi menjaga keadilan dalam berbagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, aplikasi metode *accrual basic* pada transaksi *mura>bahah* sudah sesuai dengan prinsip benar dan adil. Bagaimana dengan prinsip

